

MUTASI PNS-TATA CARA

2021

PERMENNAKER NO. 19, BN 2021/NO. 1173, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Kementerian Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2020, Perpres No. 95 Tahun 2020, Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentangMutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.Jenis Mutasi PNS terdiri atas: a. Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian; b. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian; dan c. Mutasi dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.18/MEN/V/2006 tentang Tata Cara Pindah Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Permintaan Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.